

SURAT KETERANGAN

UKURAN LUAS TANAH SEBELUM DI AKTAKAN

No : 013/YIM/IV/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini seorang perempuan berbangsa Indonesia

Nama : SUGRI PERTIWI

Umur : 34 tahun

Pekerjaan : pimpinan TK Tunas Pratiwi

Alamat : Kp. Cijambu Rt 02/02 Desa Cisalada

Kec. Cigombong Kabupaten Bogor

Menyatakan bahwa tanah seluas ± 200 m2 adalah benar milik sendiri / pribadi .

Yang dipergunakan untuk sarana pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam belajar mengajar di

TK.TUNAS PRATIWI Desa Cijambu, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenarnya .

Mengetahui



Kepsek TK Tunas Pratiwi





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaiian Kelurahan Lingsih Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8761405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/415 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS PRATIWI KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Tunas Pratiwi yang berlokasi di Jl. Alternatif Cigombong Kp. Cijambu No. 22 Rt. 02/02 Desa Cisalada Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Tunas Pratiwi Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4981 AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al Bania NPWP. 31.262.189.9-403.000 tanggal 21 Juli 2011
2. Surat Rekomendasi Camat Cigombong Nomor : 421.9/310-Kesra/XI/2014 tanggal 05 November 2014
3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XXXVIII Kecamatan Cigombong Nomor : 421/309-UPTP/IX/2014 tanggal 12 September 2014
4. Surat Rekomendasi Desa Cislada Nomor : 422.1/99 tanggal 21 Mei 2014
5. Surat Rekomendasi dari TK Pertiwi Cigombong Nomor : 023/TK-P/V/2014 tanggal 30 Mei 2014
6. Surat dukungan warga Rt. 02/02 Desa Cislada Kecamatan Cigombong
7. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa tanggal 05 Desember 2014
8. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XXXVIII Kecamatan Cigombong

-3-

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi ijin kepada
Nama Yayasan
Alamat

YAYASAN INSAN MANDIRI CIGOMBONG

Jl. H.R.E. Sukma No. 63 Desa Cigombong Kecamatan
Cigombong Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama

TAMAN KANAK-KANAK TUNAS PRATIWI

Alamat

Jl. Alternatif Cigombong Kp. Cijambu No. 22 Rt. 02/02
Desa Cislada Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran

2014/2015

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diklum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan; peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 19-11-2014



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Cigombong;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN XXXVIII Kecamatan Cigombong;
8. Yth. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong

YAYASAN INSAN MANDIRI CIGOMBONG (YIM)

Alamat : Jl mayjen HR.Edi Sukma Cigombong ,desa. Cigombong, Kec Cigombong
Kabupaten Bogor, Kode Pos. 16740 ,Telp (0251)8220381

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN INSAN MANDIRI CIGOMBONG
Nomor : 012/YIM/SKTR/XI/2016

TENTANG
PENDIRIAN TK TUNAS PRATIWI CIJAMBU
KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR

Menimbang : Bahwa adanya kebutuhan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kp. Cijambu RT 02/02 Desa Cisalada Kecamatan Cigombong Kabupaten BOGOR

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : TK Tunas Pratiwi berdiri sejak tanggal 7 Juli 2010 di bawah naungan Yayasan Insan Mandiri Cigombong.

Kedua : Segala sesuatu yang menyangkut Pendirian TK menjadi tugas dan tanggung jawab serta wewenang Yayasan Insan Mandiri Cigombong sesuai dengan AD/ART Yayasan Insan Mandiri.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya TK Tunas Pratiwi. Kelak dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cigombong
Pada tanggal : 25 April 2016


Ketua Yayasan Insan Mandiri
H: Djadia Herlan Hidayat

YAYASAN INSAN MANDIRI CIGOMBONG
TK.TUNAS PRATIWI

Alamat : Jl.Alternatif Cigombong Kp.Cijambu, Desa.Cisalada, Kec.Cigombong, Kab. Bogor
kode pos. 16740

No : 020/TK-TP/TV/2017
Lampiran : 1 berkas
Perihal : permohonan kode registrasi Dapodik

Kepada Yth :

TIM Dapodik kabupaten Bogor

Di Tempat

Dengan hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi untuk pembuatan KODE registrasi Dapodik Taman Kanak-kanak

Nama TK : Tk Tunas Pratiwi

NPSN :

Yang berlokasi di kp.Cijambu Rt 02/02 desa. Cisalada Kec cigombong kab. Bogor

Demikian permohonan ini saya buat atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih .

Bogor , Mei 2017

Kepsek TK Tunas Pratiwi





**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.Kn**



S K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-468.HT.03.01-Th. 2007
Tanggal 05 Desember 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 - XVII - PPAT - 2009
Tanggal : 12 Pebruari 2009

KABUPATEN BOGOR

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN**
.....
INSAN MANDIRI CIGOMBONG
.....

TANGGAL : **17 Desember 2011**
.....

NOMOR : **DB.**
.....

Jl. Raya Mayjen H.R. Edi Sukma Km. 14 No. 27
Ciherang Pondok, Caringin, Kabupaten Bogor
Telp./Fax. (0251) 8245267

PENDIRIAN YAYASAN
INSAN MANDIRI CIGOMBONG

Halaman 16.

- Pada hari ini, tanggal 17-12-2011 (tujuh belas Desember dua ribu sebelas) pukul 09.00 (sembilan) waktu Indonesia Barat. -----
- Berhadapan dengan saya, MOCH. SYAIFUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini: -----

1. - Tuan Haji DJADJA MERLAN HIDAYAT, lahir di Ciamis pada tanggal 23-08-1952 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cigombong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201382208520001. -----

- dalam hal ini bertindak: -----

a. untuk diri sendiri. -----

b. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 15-12-2011 (lima belas Desember dua ribu sebelas) yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

1. - Tuan ENCEP MULYADI, Sarjana Pendidikan, lahir di Bogor pada tanggal 07-05-1973 (tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -----

Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau di tempat lain, baik di dalam maupun wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

- a. Sosial. -----
- b. Keagamaan. -----
- c. Kemahasiswaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- PASAL 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang sosial. -----
 - a. Lembaga pendidikan formal dan nonformal. -----
 - b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda. -----
 - c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium. -----
 - d. Pembinaan olahraga. -----
 - e. Pembinaan di bidang ilmu pengetahuan. -----
 - f. Studi banding. -----
2. Di bidang Keagamaan. -----
 - a. Mendirikan sarana ibadah. -----
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren. -----
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak, dan sedekah. -----



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 1450.AH.01.04.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Moch. Syaifuddin, SH, M.Kn nomor 05/Not/II/5/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 06 Maret 2012;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN INSAN MANDIRI CIGOMBONG

NPWP: 31.440.666.1-434.000

berkedudukan di Kampung Cigombong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 17 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Moch. Syaifuddin, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.